

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan ojek *online* di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru membawa dampak yang sangat baik dalam perkembangan masyarakat khususnya di era *modern* saat ini, kecuali bagi ojek konvensional karena keberadaan ojek *online* secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan pengurangan terhadap pangsa pasarnya tentu otomatis akan mengurangi penghasilan hariannya. Itulah salah satu sebab makanya kehadiran ojek *online* kurang disetujui oleh pengemudi ojek konvensional. Pelan tapi pasti, suara penolakan terhadap ojek *online* mulai mengalir dari para pengemudi ojek konvensional. Mereka menganggap eksistensi ojek *online* mengganggu keberadaan mereka dan membuat mereka merugi. Khususnya pengemudi ojek konvensional yang ada di Kelurahan Tuah Karya, karena mulai banyaknya pengemudi ojek *online* yang lalu lalang di jalanan.
2. Adapun dampak keberadaan ojek *online* di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah bahwa ojek *online* disangkakan telah melakukan persaingan usaha tidak sehat karena pelaku usaha tersebut dianggap telah menyalahi aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, pada pasal 20 disebutkan pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk meningkatkan responsibilitas (kepekaan/ tanggung jawab) terhadap perkembangan dan dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat, utamanya perkembangan dan penerapan Teknologi oleh masyarakat, sehingga Teknologi dimaksud dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan Pemerintah harus menetapkan Regulasi yang jelas dan konsisten tentang Ketentaun yang mengatur Transportasi yang berbasis Teknologi/Aplikasi *Internet* atau yang lebih sering disebut Transportasi *Online*, agar gesekan atau benturan sesama pelaku Transportasi baik konvensional maupun *online* dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan sama sekali.
2. Pelaku transportasi berbasis aplikasi *online* sebaiknya menganggap dan memperlakukan pelaku transportasi konvensional sebagai mitra bukan sebagai pesaing usaha, begitu juga sebaliknya dengan pelaku transportasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional, sehingga sesama pelaku usaha transportasi dapat bekerja dengan baik dan sekaligus dapat menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat

3. Disarankan kepada masyarakat untuk arif dan bijaksana untuk menentukan pilihannya dalam pemanfaatan alat transportasi yang berbassis *Internet* ataupun konvensional.
4. Disarankan kepada Pemerintah, Pelaku Usaha Transportasi dan Masyarakat untuk sama-sama menyadari dan melaksanakan perannya masing-masing bahwa tugas dan tanggung jawabnya dalam hal mewujudkan rasa aman, nyaman dan kondusifitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, agar Pemerintah tidak repot untuk mengurus pelaku transportasi yang berebutan dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.